

PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS MENGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH POLRESTA PATI

Sapuan, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,
e-mail: sapuansabhara@gmail.com

Iskandar Wibawa, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,
e-mail: iskandar.wibawa@umk.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p10>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian perkara lalu lintas menggunakan restorative justice dan factor yang mempengaruhi implementasi serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas di wilayah Polresta Pati. Hukum empiris digunakan untuk menitikberatkan penelitian di lapangan. Tempat penelitian di Polresta Pati. Wawancara dan pembagian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan restorative justice dalam penyelesaian kasus di Polresta Pati yaitu kasus kecelakaan lalu lintas ternyata efektif. Ada faktor penyebabnya yaitu dari sisi hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu hambatan dalam pelaksanaan restorative justice dapat diatasi sehingga tidak mengganggu implementasi restorative justice.

Kata Kunci : *restorative justice , perkara lalu lintas.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze the settlement of traffic cases using restorative justice and the factors that influence implementation and the obstacles encountered in resolving traffic cases in the Pati Police area. Empirical law is used to emphasize research in the field. Place of research at Polres Pati. Interviews and distribution of questionnaires are data collection techniques. Data analysis techniques use qualitative data analysis techniques. The results showed that the use of restorative justice in solving cases at the Pati Police, namely traffic accident cases, was effective. There are contributing factors, namely from a legal perspective consisting of substance, structure and legal culture. In addition, obstacles in the implementation of restorative justice can be overcome so that they do not interfere with the implementation of restorative justice.

Keywords: *restorative justice, traffic cases.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Akibat dari kecelakaan yang terjadi saat mengendarai kendaraan di jalan adalah konsekuensi secara hukum yang harus dijalani oleh pelaku kecelakaan selain kerugian material berupa kerusakan kendaraan, cacat fisik bahkan sampai menyebabkan kematian. Proses hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dengan adil tanpa mendukung pihak manapun, baik korban meninggal yang disebabkan pengemudi yang lalai. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai usaha pemerintah didalam pelaksanaan transportasi nasional dengan maksud mewujudkan layanan transportasi angkutan di jalan secara baik dan lancar. Peran penting yang dimiliki dalam pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya dari segi pembangunan.

Sehingga potensi sekaligus fungsi lalu lintas dan angkutan di jalan selalu dikembangkan untuk menjaga rasa aman, sejahtera, tertib berlalu lintas di jalan. Pemerintah memiliki sebuah kewajiban untuk memenuhi, menghormati serta melindungi termasuk hak rasa aman berlalu lintas di jalan.¹ Sehingga masyarakat menjadi nyaman dalam menggunakan layanan publik termasuk jalan raya.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 membahas jalan dan angkutan jalan menjelaskan bahwa tujuan dari adanya aturan lalu lintas di jalan dan transportasi yaitu menciptakan suasana layanan keamanan, ketertiban dan kelancaran selama melakukan perjalanan di jalan raya. Terlaksananya sopan berlalu lintas dalam budaya bangsa, tercapainya penegakan dan kepastian hukum untuk masyarakat baik keselamatan kendaraan bermotor maupun bersepeda.² Diperlukan kesadaran semua pengguna jalan agar tercipta keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Selama melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan berlalu lintas tidak semuanya mematuhi aturan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Pasal 230 yang berbunyi bahwa "Kecelakaan lalu lintas diproses berdasarkan peradilan pidana berdasarkan aturan Undang-undang" tetapi perkembangan didalam menyelesaikan hukum pidana sekarang ini mempunyai beberapa fenomena mendapatkan keadilan melalui restorative justice sehingga terjadi perbedaan antara perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia berdasarkan perkembangan zaman, dihadapkan pada tindak pidana dan memberikan pembenaran terhadap pelaku maka akan adanya hukuman sebagai akibat perilaku yang sudah dilakukan.³ Peristiwa ini bertolak belakang dengan hak asasi manusia melainkan menjadi penyelesaian masalah kecelakaan di jalan raya. Penyelesaian masalah sosial melalui alternatif solusi yang lebih dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui mediasi sebagai upaya pendekatan keadilan *restorative*. Pendekatan ini dilaksanakan sebagai proses hukum atau non litigasi sehingga terjadi penyelesaian masalah yang saling menguntungkan semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam mengatasi masalah hukum *restorative justice* merupakan solusi yang sangat terkenal di masyarakat dikarenakan memberikan penyelesaian yang efektif dan komprehensif. Penyelesaian ini memiliki tujuan melibatkan para keluarga, korban, pelaku kecelakaan dan masyarakat supaya mengikuti aturan hukum dan memperbaiki perbuatan tidak melawan hukum berdasarkan kesadaran sendiri yang digunakan untuk memperbaiki perilaku bermasyarakat serta menjelaskan bahwa pelaksanaan *restorative justice* memiliki konsep dasar yang sederhana. Pergeseran pelaksanaan pidana dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan untuk korban dan pelaku pidana serta alternatif solusi seperti social dan yang lain merupakan bagian dari *Restorative justice*. Dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas konsep ini bisa diimplementasikan untuk kepentingan semua pihak.

¹ Laheri, P. E. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), (2015): 126-137

² Janitri, Ni Putu; Sumerta Yasa, Putu Gede Arya. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Pesepeda Di Jalan: Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.L.], V. 10, N. 9 (2022)P. 2015-2026

³ Mudzakkir (Ed.). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan: Politik Hukum dan Pemidanaan*. (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018) 15-16

Di wilayah hukum Polresta Pati, di bulan maret tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mencapai 412 kasus. Dalam penyelesaian kasus yang sudah terjadi hanya 5 kasus yang masuk dan dilimpahkan ke Jaksa penuntut umum. Fenomena ini menggambarkan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas dalam penyelesaiannya menggunakan konsep *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* atau memakai jalur di luar hukum. Paradigma yang memberi alternatif solusi didalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas karena dianggap sistem peradilan yang tidak memenuhi keadilan secara substantif merupakan bagian dari implementasi *restorative justice*, maka diperlukan berbagai pertimbangan didalam menangani masalah. Pendekatan ini harus melibatkan semua pihak dalam proses menyelesaikan perkara lalu lintas untuk musyawarah bersama mencapai kesepakatan.⁴ Pelibatan semua pihak baik pelaku dan korban serta penyidik kepolisian selaku mediator dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat dan komunitas lain diharapkan membangun kondisi yang baik antara pelaku dan korban sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik. Mengutamakan kepentingan bersama dan menyerahkan semua penyelesaian masalah kepada orang-orang yang terlibat dan yang terdampak seperti korban serta pelaku merupakan keutamaan implementasi *restorative justice*.⁵ Selain menekankan hak asasi pada manusia, *restorative justice* juga memperhatikan kebutuhan supaya memahami akibat keadilan sosial yang kurang terlaksana dengan baik. Upaya sederhana untuk mengembalikan pelaku keadilan hukum sehingga korban mendapatkan keadilan. *Restorative justice* juga mengusahakan supaya korban merasa lebih aman, pribadi yang dihormati serta menghormati harkat dan martabat manusia. Semua usaha dilakukan untuk mencapai keadilan untuk semua pihak.

Implementasi menggunakan pendekatan *restorative justice* diharapkan juga memiliki tujuan sesuai dengan perbaikan hukum yang ada di negara Indonesia. Dalam memberikan partisipasi menyelesaikan kasus dengan lancar dan solusi masalah over kapasitas yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (LP) yang disebabkan sudah tidak mampu menampung pelaku tindak pidana. Implementasi ini diharapkan mengurangi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Tidak terkecuali implementasi *restorative justice* perkara kecelakaan lalu lintas mempunyai ciri yang tidak sama dengan perkara lain. Ciri lain itu diantaranya adalah penyebab utama perkara kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian atau tidak disengaja sehingga implementasi pendekatan keadilan *restorative justice* dianggap sesuai dalam rangka menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas.⁶ Dalam tahap penyidikan atau penyelidikan nanti penggunaan wewenang diskresioner polisi bisa dipakai untuk membantu proses yang dilakukan penyidik.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang masalah diantaranya.

1. Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan *restorative justice* di wilayah Polresta Pati ?
2. Faktor dan hambatan apakah yang mempengaruhi dalam penyelesaian

⁴ Dodik Prihatin AN. Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember. (Universitas Jember Bagian Hukum Pidana, 2014) hal 4.

⁵ Rusli, R., Thalib, H., & Agis, A. Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kabupaten Barru. Al Hikam, 6(1), (2019)46-57.

⁶ Ariefianto, Y. Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Brawijaya University, 2016) 26-28

perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan *restorative justice* di wilayah Polresta Pati ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan *restorative justice* di wilayah Polresta Pati dan untuk mengetahui faktor dan hambatan apa yang mempengaruhi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan *restorative justice* di wilayah Polresta Pati.

2. Metode Penelitian

Metode yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini karena fokus kajian dimulai dari implementasi norma.⁷ Hukum bisa dipandang sebagai peraturan (*das sollen*). Hukum merupakan metode yuridis empiris sebab membahas permasalahan penelitian menggunakan bahan primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan meliputi keterangan atau hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan kasus lalu lintas. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku buku. Dalam penelitian ini secara yuridis empiris membuat analisis permasalahan yang dilakukan melalui kegiatan mencampur data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan.

Untuk memperoleh data sesuai yang diinginkan maka peneliti menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data primer maupun data sekunder yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dan ditampilkan secara deskriptif diantaranya penjelasan, menguraikan berdasarkan tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara induktif yang mana mencari kebenaran diawali dengan hal yang khusus kemudian bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan. Sehingga nanti tujuan penelitian dapat tercapai.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Menggunakan *restorative justice* di Wilayah Polresta Pati

Terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas di Polresta Pati seluruhnya melalui proses penyidikan. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif maka dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui jalan alternatif dan memakai jalur di luar hukum yang ada atau disebut dengan konsep *Alternatif Dispute Resolution*. Data perkara lalu lintas yang terjadi di Polresta Pati selama tiga tahun terakhir (2020-2022) melalui data sebagai berikut.

Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Pati tahun 2020 jumlah kejadian kecelakaan 1236 kasus dan penyelesaian perkara 1073 kasus menggunakan *restorative justice*. Pada tahun 2021 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 1096 dengan penyelesaian kasus 942 menggunakan *restorative justice*. Pada tahun 2022 kejadian perkara berjumlah 616 kasus dan penyelesaian perkara 534 kasus dengan menggunakan *restorative justice*. Data yang didapat menggambarkan bahwa dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas banyak memilih jalur di luar sistem hukum. Masyarakat lebih banyak tertarik menggunakan *restorative justice* karena merupakan perubahan paradigma yang dapat

⁷ Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018) hal 8

memberikan solusi permasalahan kecelakaan lalu lintas. Restorative justice menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, maka perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah, karena implementasi pendekatan ini melibatkan banyak unsur dalam proses penyelesaian untuk bermusyawarah bersama.⁸ Musyawarah bersama diharapkan memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Penggunaan *Restorative justice* mempunyai konsep lebih menitikberatkan pada suatu keadaan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan untuk pelaku dan korban tindak pidana.⁹ Penyidik dalam menangani kecelakaan lalu lintas mengutamakan musyawarah dan melalui cara kekeluargaan, dimana hal tersebut oleh penyidik merupakan bentuk penegakan hukum responsive. Permasalahan kecelakaan lalu lintas menurut para penyidik merupakan pemasalahan tindak pidana kelalaian atau ketidaksengajaan sehingga menjadi pertimbangan penyidik secara moral bahwa melalui pertimbangan hukum tersebut maka perilaku yang termasuk pidana ringan dan pidana sedang bisa diusahakan perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Perdamaian merupakan upaya untuk mengurangi jumlah perkara di lembaga peradilan.

Dalam menyelesaikan perkara lalu lintas di Polresta Pati dilaksanakan melalui prosedur awal yaitu penyidik melakukan wawancara tentang kronologi kasus yang sudah dilaporkan. Penyidik selanjutnya melakukan klasifikasi tindak kasus yang sudah dilaporkan. Apabila dalam mengklasifikasi kasus terdapat masalah yang dianggap ringan, maka upaya damai akan dilakukan oleh penyidik untuk memfasilitasi antara pelapor dan terlapor. Usaha damai yang dilakukan pihak penyidik melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, masyarakat dalam rangka bimbingan keamanan. Disaat tercapai kata sepakat damai, selanjutnya semua pihak akan melakukan tanda tangan surat kesepakatan damai dan tidak melanjutkan perkara ke dalam proses peradilan.¹⁰

Menyelesaikan kasus melalui perdamaian untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang belum diterbitkan laporan akan lebih mudah. Apabila sudah terbit laporan maka penyidik akan melakukan gelar perkara yang diawali dengan mencabut laporan terlebih dahulu. Apabila semua pihak baik korban dan pelaku setuju untuk damai maka kasus akan dihentikan dihadapan penyidik polisi. Hal ini dibenarkan oleh Kanit Gakkum Satlantas Polresta Pati yang menerangkan bahwa:

Semua kasus yang terjadi di Polresta Pati khususnya kecelakaan lalu lintas diberikan penawaran untuk diselesaikan secara kekeluargaan baik kecelakaan sedang atau ringan, sedangkan kecelakaan yang membuat korban meninggal dunia tetap diproses secara hukum, tetapi apabila pihak yang terlibat "*kecelakaan sudah ada kesepakatan damai maka pihak penyidik akan melaksanakan penyelesaian masalah diluar jalur hukum.*" Semua upaya penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas dilakukan untuk menciptakan keadilan bagi semua warga.

Masyarakat mulai memahami bahwa dalam menyelesaikan perkara kecelakaan berlalu lintas melalui berdamai lebih baik dilakukan dibandingkan melalui peradilan.

⁸ Dodik Prihatin AN. Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember. (Universitas Jember Bagian Hukum Pidana,2014) hal 4

⁹ Rusli, R., Thalib, H., & Agis, A. Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kabupaten Barru. *Al Hikam*, 6(1) (2019): 46-57.

¹⁰ Zulmaidah, Z., Santoso, M. I., & Wijaya, F. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Krisna Law*, 2(1), (2020): 1-10.

Hal ini disebabkan banyak manfaat yang didapatkan misalnya waktu yang tidak terbuang karena penyelesaian yang lebih cepat dan rasa damai terjalin saat seperti dulu kala. Selain itu penyelesaian kasus lebih efektif dan efisien sehingga semua pihak menerima dengan lapang dada semua keputusan yang disepakati melalui musyawarah bersama. Proses menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui kebijakan yang dimiliki maka polisi berperan menjadi pihak yang netral supaya dalam menyelesaikan kasus tidak ada pihak yang dirugikan.

Perkara yang sudah terselesaikan melalui perdamaian secara umum melalui pemberian ganti rugi diberikan kepada korban atas kesepakatan bersama. Korban secara lapang dada menerima keputusan yang sudah disepakati bersama sedangkan pelaku merasa tidak ada paksaan dalam memberikan ganti rugi kepada korban. Pendekatan *Restorative Justice* harus melalui beberapa tahapan atau peraturan sehingga akan tercapai tujuan bersama.

3.2 Faktor dan Kendala di dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Pati melalui Implementasi *Restorative Justice*.

Dalam penerapan *restorative justice* untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Polresta Pati terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor hukum dan adanya hambatan yang dihadapi. Beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap *restorative justice* diantaranya:

a. Faktor Hukum

Faktor Hukum yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari faktor substansi hukum, penegak hukum dan budaya hukum. Faktor substansi hukum melalui Undang-Undang yang mengatur belum ada tetapi penyidik dalam melakukan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif maka dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui jalan alternatif dan di luar pengadilan atau sering disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Penyidik kepolisian akhirnya lebih memberikan penawaran tentang penyelesaian melalui ADR yang mana lebih memberikan keuntungan untuk pihak yang berperkara.

Pihak kepolisian yaitu penyidik Polresta Pati ikut memiliki peran memberikan kontribusi untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat melalui manfaat dan kepastian hukum dengan pelaksanaan pendekatan *restorative justice*. Subtansi hukum memiliki pengaruh dalam implementasi *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus perkara lalu lintas meskipun secara hukum belum ada aturan khusus yang mengatur dalam penggunaan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara lalu lintas, tetapi dalam kenyataannya sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan. Pihak kepolisian sebagai penengah didalam mencari solusi antara pelaku dan korban kecelakaan diharapkan memiliki peran strategis sehingga bersifat adil kepada semua pihak.

Faktor Penegak hukum dalam hal ini polisi memiliki tugas dalam memeriksa perkara dan tidak lepas dari pantauan masyarakat yang memberikan dampak terhadap penyelesaian proses perkara yang sedang berjalan.¹¹ Polisi dalam hal ini sebagai penyidik dalam mencari solusi sehingga penyidik diminta memberi

¹¹ Azwad Rachmat Hambali. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, 13(1),(2019):15-29. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan>.

layanan secara profesional dan terbuka karena penegak hukum sangat mempengaruhi proses penegakkan hukum. Penyidik polisi dapat menjadi mediator dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas sehingga perdamaian terwujud. Korban dan pelaku akan merasa terbantu dengan peran penyidik yang netral. Diperlukan profesionalitas serta akuntabel kinerja polisi selaku penegak hukum. Oleh karena itu mental dan kinerja seorang polisi sebagai penegak hukum menjadi peran penting dalam melakukan penegakan hukum.

12

Faktor Budaya Hukum juga berpengaruh terhadap penyelesaian kasus perkara lalu lintas menggunakan *restorative justice*. Sehingga dalam rangka mewujudkan budaya hukum yang positif maka diperlukan komponen pendukung diantaranya pemerintah yang dapat menjelaskan bahwa hukum berorientasi untuk kepentingan masyarakat agar mendapatkan keadilan. Selain pemerintah adalah penegak hukum dalam menjalankan tugas tidak melakukan diskriminasi. Untuk mengurangi pelanggaran dalam berlalu lintas, maka polisi mempunyai peran yang penting karena mempunyai posisi yang strategis dalam kelompok masyarakat.¹³ Apabila dua komponen tersebut diutamakan, maka masyarakat akan mengikuti semua aturan dan memberikan dukungan kepada penegak hukum. Budaya hukum merupakan keseluruhan perilaku dan sistem nilai yang berada di masyarakat sehingga akan menentukan hukum berlaku di masyarakat. Budaya sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Faktor budaya diharapkan memiliki pengaruh yang baik terhadap terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang nyaman dan kondusif. Masyarakat diharapkan mempunyai peran penting didalam penegakan hukum itu sendiri dengan cara tidak memberikan peluang atau memberikan sesuatu kepada penegak hukum untuk melakukan pelanggaran ataupun tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya yang dapat berpengaruh terhadap penanganan suatu masalah yang ditangani tersebut.

- b. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice*, Selain faktor pendukung dalam implementasi *restorative justice*, hasil penelitian di Polresta Pati menggambarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* diantaranya masyarakat kurang memahami hukum *restorative justice*. Implementasi *restorative justice* memiliki perbedaan dalam pemahaman prinsip penerapan *restorative justice* misalnya sudut pandang ganti rugi tidak mampu membatalkan perkara kejahatan. Kejadian ini tidak sesuai dengan tujuan dari pendekatan *restorative justice* sehingga berdampak pada kerugian dan hancurnya nilai kekeluargaan para penggugat.¹⁴ Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut maka penyidik melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan kekeluargaan sehingga akan memberikan pemahaman terhadap

¹² Barthos, M. "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2(2018): 739-757.

¹³ Apandi, Giyan dan Anom Wahyu Asmorojati. "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul." *Jurnal Citizenship* 4, No.1 (2014): 53-67.

¹⁴ Sauqi, M. I., & Dj, A. H. Konsepsi Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Polres Majene. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1) (2020): 74-85.

prinsip *restorative justice*. Diawali dengan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat baik melalui media cetak, online atau secara langsung supaya terjadi proses edukasi kepada semua warga.

Hambatan yang lain diantaranya pelaku tidak bisa memenuhi permintaan ganti rugi dari korban karena status ekonomi, terkadang pelaku memilih untuk diproses secara peradilan dari pada menanggung ganti rugi yang tidak mampu pelaku penuhi. Keluarga korban juga terkadang meminta ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang dialami. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui pemberian pemahaman kepada pelaku dan korban yang dilakukan oleh penyidik agar tercapai kata mufakat. Diperlukan kerjasam semua pihak tidak terkecuali adalah pihak keluarga. Diharapkan keluarga dapat menjadi pendukung apabila terjadi kebuntuan dalam mufakat.

Adanya pihak ketiga yang memberikan intervensi dan provokasi kepada korban merupakan beberapa faktor penghambat dalam implemementasi *restorative justice*. Hal ini mempengaruhi korban untuk melanjutkan proses perkara di pengadilan.¹⁵ Untuk mengatasi hal tersebut maka harus dilakukan pendekatan kepada pelaku dan korban supaya tidak terpengaruh oleh orang yang tidak berkepentingan. Pendekatan dilakukan secara terus menerus agar semua pihak baik korban maupun pelaku merasa ikhlas menerima kesepakatan bersama. Memberikan pemahaman kepada yang terlibat untuk menyelesaikan kasus sehingga bermuara pada prinsip keadilan. Pemahaman dilakukan kepada keluarga korban agar tidak mudah terprovokasi. Prinsip keadilan yang dicapai adalah sama-sama tidak ada yang dirugikan dan merasa terbantu dengan adanya musyawarah bersama untuk memberikan rasa keadilan bagi semua warga.

4. Kesimpulan

Implementasi keadilan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di Polresta Pati ternyata efektif. Implementasi *restorative justice* dikatakan efektif karena membutuhkan waktu yang tidak lama dan prosesnya melalui musyawarah bersama. Ada beberapa faktor pengaruh terhadap implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yaitu dari sisi hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan budaya hukum. Beberapa factor penyebab dapat dijadikan pengalaman bagi masyarakat untuk menyelesaikan kasus yang dialami terutama kasus kecelakaan lalu lintas. Selain itu terdapat pula hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* diantaranya sudut pandang ganti rugi tidak mampu membatalkan perkara kejahatan. Adanya pihak ketiga yang memberikan intervensi dan provokasi kepada korban serta pemenuhan ganti rugi yang belum dapat dipenuhi oleh pelaku karena status ekonomi, permintaan ganti rugi dari korban yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami juga merupakan beberapa hambatan dalam implementasi *restorative justice* di Polresta Pati. Dari beberapa hambatan dapat diatasi melalui pendekatan dan himbauan kepada semua pihak agar melaksanakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, sehingga tidak mengganggu proses implementasi *restorative justice*. Masyarakat Polresta Pati sangat terbantu dengan adanya implementasi *restorative justice* karena saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Pelaku dan korban

¹⁵ Yuniar Ariefianto. Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, vol 4 (2016): 1-25.

saling menerima keputusan bersama berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan melalui bantuan polisi penyidik yang netral dan professional. Penggunaan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus perkara lalu lintas dapat di gunakan untuk membantu masyarakat agar mendapatkan keadilan. Adanya implemntasi *restorative justice* dapat juga direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan tindak pidana yang lain dan tidak hanya terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariefianto, Y. *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (Doctoral dissertation, Brawijaya University, 2016)
- Dodik Prihatin AN. *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. (Universitas Jember Bagian Hukum Pidana, 2014)
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018)
- Mudzakkir (Ed.). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan: Politik Hukum dan Pemidanaan*. (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018)

Jurnal

- Apandi, Giyan dan Anom Wahyu Asmorojati. "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul." *Jurnal Citizenship* 4, No.1 (2014).
- Azward Rachmat Hambali. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, 13(1),(2019).
- Barthos, M. "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2(2018).
- Janitri, Ni Putu; Sumerta Yasa, Putu Gede Arya. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Pesepeda Di Jalan: Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.L.], V. 10, N. 9 (2022).
- Laheri, P. E. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), (2015).
- Rusli, R., Thalib, H., & Agis, A. Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kabupaten Barru. *Al Hikam*, 6(1), (2019).
- Sauqi, M. I., & Dj, A. H. Konsepsi Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Polres Majene. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1) (2020).
- Yuniar Ariefianto. Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, vol 4 (2016).
- Zulmaidah, Z., Santoso, M. I., & Wijaya, F. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Krisna Law*, 2(1), (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 947